PERJANJIAN KINERJA

A. Gambaran Umum

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja (PK), terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnyahingga terwujud kinerja yang berkesinambungan setiap tahunnya.

B. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

C. Penyusunan Perjanjian Kinerja

1. Pihak yang menyusun Perjanjian Kinerja KPU, terdiri dari:
   a. Perjanjian Kinerja KPU, yang ditandatangani oleh Ketua KPU;
   b. Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal KPU, ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal KPU dan disetujui oleh Ketua KPU;
   c. Perjanjian Kinerja Eselon II Sekretariat Jenderal KPU, merupakan PK Biro-Biro dan Inspektorat pada Sekretariat Jenderal KPU, yang ditandatangani oleh pejabat Eselon II Sekretariat Jenderal KPU dan disetujui oleh Sekretaris Jenderal KPU.

d. Perjanjian Kinerja KPU Provinsi/KIP Aceh, yang ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh;
e. Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh dan disetujui oleh Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh.
f. Perjanjian Kinerja KPU/KIP Kabupaten/Kota, yang ditandatangani oleh Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
g. Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota, yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota dan disetujui oleh Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota.

2. Penyusunan Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Perjanjian Kinerja disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
b. Penyusunan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah disahkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
c. Perjanjian Kinerja KPU, Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal KPU, Perjanjian Kinerja Biro-Biro dan Inspektorat dilingkungan Sekretariat Jenderal KPU disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
d. Penyampaian Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf *c* disampaikan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* paling lambat akhir bulan Januari tahun berjalan;
e. Perjanjian Kinerja KPU Provinsi/KIP Aceh dan Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh disampaikan kepada KPU melalui yang menangani urusan Perencanaan dan Inspektorat KPU;
f. Penyampaian Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf *e* disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berjalan dalam bentuk *softcopy* hasil pemindaian dokumen *hardcopy*;
g. Perjanjian Kinerja KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota disampaikan kepada KPU melalui yang menangani urusan Perencanaan dan Inspektorat KPU setelah dilakukan kompilasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh;

h. Penyampaian Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf *g* dilakukan paling lambat akhir bulan Januari tahun berjalan, dalam bentuk *hardcopy,* dan *softcopy* hasil pemindaian dokumen *hardcopy*;

i. Dokumen *hardcopy* Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf *f* dan huruf *h* disimpan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh sebagai arsip dan disampaikan kepada KPU jika diperlukan.

3. Penggunaan Sasaran dan Indikator.

a. Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Strategis yang di dalamnya terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban;

b. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik diperoleh dari Indikator Kinerja Rencana Strategis KPU dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi KPU/KIP Provinsi, KPU/KIP Kabupaten/Kota;

c. IKU KPU terdiri dari IKU KPU, IKU KPU Provinsi/KIP Aceh, dan IKU KPU/KIP Kabupaten/Kota;

d. IKU KPU Provinsi/KIP Aceh dan IKU KPU/KIP Kabupaten/Kota disusun dengan memperhatikan IKU KPU.

e. IKU KPU Provinsi/KIP Aceh, dan IKU KPU/KIP Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kotarta wajib direviu secara berkala.

D. Format Perjanjian Kinerja

Secara umum format Perjanjian Kinerja terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja. Selain itu harus juga diperhatikan muatan yang disajikan dalam Perjanjian Kinerja tersebut.

1. Pernyataan Perjanjian Kinerja

   Pernyataan Perjanjian Kinerja paling tidak terdiri atas:

   a. pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu tahun tertentu; dan

   b. tanda tangan pihak yang berjanji/para pihak yang bersepakat.

2. Lampiran Perjanjian Kinerja

Lampiran Perjanjian Kinerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Informasi yang disajikan dalam lampiran Perjanjian Kinerja disesuaikan dengan tingkatnya.

3. Format Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SORONG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajeman pemerintah yang efektif, trasnparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BALTHASAR BERTH KAMBUAYA**
Jabatan : **KETUA KPU KOTA SORONG**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Sorong, 6 Maret 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG

KETUA,

BALTHASAR BERTH KAMBUAYA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG

Unit Organisasi : Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong
Tahun Anggaran : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*
1.	Perencanaan Program dan Anggaranrta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	1 Lembaga
		Penyelenggaran Pelatihan Teknis Kepemiluan	1 Lembaga
		Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan	1 Lembaga
		Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu	1 Unit
		Pengelolaan Sarana IT Pemilu	1 Unit
2.	Pembentukan Badan Adhoc	Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc	1 Lembaga
3.	Masa Kampanye	Persiapan Kampanye Pemilu	1 Lembaga
		Pengelolaan Kampanye Pemilu	1 Lembaga
		Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu	1 Lembaga
3.	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	1 Lembaga
		Pelaksanaan Pendaftaran Dan Verifikasi Partai Politik	1 Lembaga
		Evaluasi dan Pelaporan Pendaftaran da Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	1 Lembaga
4.	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	1 Lembaga
		Pengelolaan Dokumentasi Logistik	1 Lembaga
5.	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Fasiltasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1 Lembaga
		Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1 Lembaga
		Evalauasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1 Lembaga
6.	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	1 Lembaga
		Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	1 Lembaga
7.	Penetapan Hasil Pemilu	Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	1 Lembaga
		Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil	1 Lembaga
		Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	1 Lembaga

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TARGET	
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*
8.	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPUkretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	Laporan Hasil Evaluasi LAKIP	B
		Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	WTP
		Indeks Reformasi Birokrasi	80

1. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ) = Rp. 5.113.999.000,-

Sorong, 6 Maret 2024

KETUA,

BALTHASAR BERTH KAMBUAYA

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SORONG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajeman pemerintah yang efektif, trasnparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MARTHEN KAMBU**
Jabatan : **SEKRETARIS KPU KOTA SORONG**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **BALTHASAR BERTH KAMBUAYA**
Jabatan : **KETUA KPU KOTA SORONG**
Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sorong, 6 Maret 2024

PIHAK KEDUA
KETUA KPU KOTA SORONG,

BALTHASAR BERTH KAMBUAYA

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS KPU KOTA SORONG,

MARTHEN KAMBU
NIP. 197302282009021004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*
1. 3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara		
a.	Layanan Perkantoran	Persentase terpenuhinya Pembayaran Gaji , Uang Makan PNS, Tunjangan dan Uang Kehormatan	1 Layanan
2. 3360	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana		
a.	Layanan Perkantoran	Persentase terpenuhinya keperluan perkantoran dan sewa	1 Layanan
3. 6709	Perencanaan Program dan Anggaranrta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu		
a.	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	Persentase Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	1 Lembaga
b.	Penyelenggaran Pelatihan Teknis Kepemiluan	Persentase Terlaksanya Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	1 Lembaga
c.	Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan	Persentase Terlaksananya Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan	1 Lembaga
d.	Sarana IT Pemilu	Persentase Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu	I Unit
e.	Sarana IT Pemilu	Persentase Pengelolaan Sarana IT Pemilu	1 Unit
4. 6867	Pembentukan Badan Adhoc		
a.	Pembentukan/Seleksi Badan Adhok	Persentase Terfasilitasinya Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc	1 Lembaga
b.	Honorarium Badan Adhoc	Persentase Terbayarnya Honorarium Badan Adhcok	1 Lembaga
c.	Dukungan Operasional Badan Adhoc	Persentase Terlaksananya dukungan Operasional Badan Hoc	1 Lembaga
5. 6870	Masa Kampanye		
a.	Persiapan Kampanye Pemilu	Persentase Persiapan Pelaksanaan Kampanye Pemilu	1 Lembaga
b.	Pengelolaan Kampanye Pemilu	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Kampanye Pemilu	1 Lembaga
c.	Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu	Persentase Telaksananya Evaluasi dan Penyusunan Pelaporan Kegiatan Kampanye Pemilu	1 Lembaga
6. 6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik		
a.	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	Persentase Terfasilitasinya Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	1 Lembaga
b.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Terlaksananya Pengadaan Kebutuhan Barang dan Jasa Logisitik Pemilu	1 Lembaga
c.	Pengelolaan Dokumentasi Logistik	Persentase Telaksananya Pengelolaan Dokumentasi Pemilu Yang Tersimpan	1 Lembaga

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*
7. 6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara		
a.	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Persentase Terfasilitasinya Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1 Lembaga
b.	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Persentase Terlaksananya Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Yang Terjadwal	1 Lembaga
c.	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Persentase Telaksananya Evaluasi Pemungutan dan Penghitungan Suara	1 Lembaga
8. 6981	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota		
a.	Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	Persentase Terfasilitasinya Penyiapan Pelaksanaan Sumpah Janji	1 Lembaga
b.	Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	Persentase Terlaksananya Kegiatan Sumpah Janji	1 Lembaga
9. 6982	Penetapan Hasil Pemilu		
a.	Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	Persentase Terfasilitasinya Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	1 Lembaga
b.	Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	Persentase Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	1Lembaga

1. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ) = Rp. 19.310.290.000,-
2. Program Dukungan Manajemen (076.01.WA) = Rp. 2.568.853.000,-

Sorong, 6 Maret 2024

PIHAK KEDUA
KETUA KPU KOTA SORONG,

BALTHASAR BERTH KAMBUAYA

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS KPU KOTA SORONG,

MARTHEN KAMBU
NIP. 19780228200902100[illegible]